

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara membawa dampak positif bagi perekonomian suatu negara tersebut, tetapi belum tentu membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Seiring dengan majunya suatu negara dan perekonomiannya, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi masyarakat sangat besar. Di Indonesia banyak masyarakat yang sukses dalam pekerjaannya sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi tidak semua masyarakat bisa sukses dalam pekerjaannya.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹

Pada umumnya seseorang yang membutuhkan tambahan modal atau berniat membeli rumah dengan pembiayaan akan datang ke bank dengan harapan bank tersebut dapat mewujudkan kebutuhannya dengan tambahan modal atau pembiayaan rumah yang dikururkan. Kebutuhan pembiayaan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi Revisi cet.ke-12, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 232.

nasabah diproses oleh bank lewat berbagai tahap sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan hingga pembiayaan dapat dicairkan/diberikan.²

Pembiayaan harus diproses dengan memasukkan data dan informasi yang benar dan akurat, serta terverifikasi. Pembiayaan harus dianalisis secara objektif. Persetujuan pembiayaan harus berdasarkan pertimbangan kebutuhan, kemampuan, serta tujuan penggunaan yang benar. Pembiayaan wajib dibukukan dan diadministrasikan secara benar dan tertib. Pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah harus dipantau dengan ketat dan terdokumentasi. Akhirnya, pembiayaan harus dapat terlunasi kembali sesuai dengan jangka waktunya.³

Proses pembiayaan yang ketat dinilai penting agar menghasilkan pembiayaan yang sehat, berkualitas, dan memberikan pendapatan bagi bank. Proses yang demikian hanya akan tercapai jika sumber daya manusia atau petugas bank yang mengelola pembiayaan menjaga amanah yang diberikan oleh perusahaan untuk bekerja sesuai ketentuan.⁴

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah Al-Anfaal ayat 27 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”*⁵

² Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 104.

³ *Ibid*, hlm. 105.

⁴ *Ibid*.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya al-hikma*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 264.

Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bermuamalah. Bentuk tolong-menolong bisa berupa pemberian ataupun pinjaman. Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman termasuk konsep dalam Fiqih Muamalah yang dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah utang dan barang yang dijaminkan akan ditembus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁶ Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁷ Arti gadai juga adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu.⁸ Barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan.⁹

Definisi gadai atau *rahn* menurut Sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiah sebagai berikut:¹⁰

“Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.”

Syafi'iyah memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut:¹¹

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi Revisi cet.ke-12,....., hlm. 233.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 106.

⁸ Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 197.

⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 121.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 286-287.

¹¹ *Ibid*, hlm. 287.

“Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.”

Hanabilah memberikan definisi *rahn* sebagai berikut:¹²

“Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.”

Malikiyah memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut:¹³

“Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.”

Gadai menurut Undang-undang Hukum Perdata (*Burgenlijk Wetboek*) Buku II Bab XX pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁴

Gadai menjadikan harta sebagai jaminan utang. Dimana orang yang berutang menggadaikan atau menahan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu kepada orang yang berpiutang (lembaga gadai). Barang jaminan tersebut tetap milik orang yang menggadaikan barangnya, hanya saja barang

¹² *Ibid*, hlm. 287.

¹³ *Ibid*,.

¹⁴ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian* Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 17.

tersebut dikuasai oleh pihak penerima gadai selama batas waktu yang ditentukan.

Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal. Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.¹⁵

Aktifitas gadai sudah ada sejak jaman Rasulullah saw. yang bersifat perorangan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasal, dan Ibn Majah dari Anas r.a. ia berkata:

رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِلَمَدَيْنَةٍ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

*“Rasulullah Saw. merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi”.*¹⁶

Demikian juga dijelaskan dalam al-Qur’an, Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ...

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang...)”.*¹⁷

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 2*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 156.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., hlm. 107.

¹⁷ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya al-hikma*,....., Q.S. al-Baqarah [283], hlm. 49.

Dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa pada umumnya gadai merupakan salah satu bentuk konsep muamalah yang menonjolkan sikap tolong-menolong dan sikap amanah. Dan dari hadist di atas juga dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.¹⁸

Saat ini sudah ada lembaga keuangan yang mengakomodasi aktivitas tersebut dan juga telah diakui oleh pemerintah. Lembaga keuangan tersebut adalah BMT (*Baitul Māl wat Tamwil*). BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Māl wat Tamwil* yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.²⁰

Masyarakat dapat mengatasi kesulitannya dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan menggadaikan atau menjaminkan barang-barang berharganya

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., hlm. 107.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 451.

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 2*,....., hlm. 96.

ke lembaga tertentu, yakni BMT (*Baitul Māl wat Tamwil*). Barang yang digadaikan atau dijaminkan tersebut dapat ditebus pada waktu tertentu setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Masyarakat berfikir bahwa barang yang digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual. Maka dari itu mereka sangat membutuhkan jasa gadai.

BMT (*Baitul Māl wat Tamwil*) merupakan organisasi bisnis berperan sosial. Keberadaan BMT (*Baitul Māl wat Tamwil*) dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.²¹

BMT (*Baitul Māl wat Tamwil*) berdiri untuk menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah.²² BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 06 Juni 2000 M di Surabaya. BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial.²³

Salah satunya adalah BMT UGT Sidogiri Capem Socah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam membantu masalah perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Agar masyarakat terhindar dari rentenir atau lintah darat.

²¹ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 318.

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 2,.....*, hlm. 97.

²³ www.bmtugtsidogiri.co.id. Akses tanggal 09 Juni 2016.

Masyarakat yang telah menjadi anggota BMT UGT Sidogiri Capem Socah adalah masyarakat menengah ke bawah, yang mana mereka yang sering membutuhkan dana mendesak akan menggadaikan barang berharganya untuk mendapatkan pinjaman dari pihak BMT. Nilai pinjaman tergantung nilai benda yang mereka gadaikan. Dan barang tersebut dapat ditebus kembali.

Pada umumnya, barang nasabah akan dilelang sebagaimana fatwa yang ada. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa yang berkaitan barang gadai ini adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.²⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* memutuskan dalam butir kedua no. 5a dan 5b yang menjelaskan tentang penjualan *marhūn* atau pelelangan barang yang digadaikan, antara lain: (a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya, dan (b) Apabila *Rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.²⁵

²⁴ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 171.

²⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 739.

Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.

Namun pada BMT UGT Sidogiri Capem Socah tidak memberlakukan sistem lelang dengan pertimbangan tertentu dan mengikuti aturan fatwa MUI tersebut. Akan tetapi menggunakan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Analisis Kebijakan Penjualan Benda Jaminan Gadai Tidak Tertebus Pada BMT UGT Sidogiri Capem Socah Dengan Fatwa DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimana analisis kebijakan penjualan benda jaminan gadai tidak tertebus pada BMT UGT Sidogiri Capem Socah dengan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002?”**

C. Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini, adalah **“Untuk mengetahui kebijakan penjualan benda jaminan gadai tidak tertebus**

pada BMT UGT Sidogiri Capem Socah dengan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002”.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) serta menambah wawasan peneliti mengenai kebijakan penjualan benda jaminan gadai tidak tertebus pada BMT UGT Sidogiri Capem Socah.

2. Bagi akademisi

Menambah referensi bagi peneliti lain dan dapat menambah wawasan berfikir tentang kebijakan penjualan benda jaminan gadai tidak tertebus serta sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sa'di Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2013) dengan judul *“Pelaksanaan Lelang Terhadap Benda Jaminan Sebagai Akibat Wanprestasi (Studi Kasus di Perum Pegadaian Jerapa)”* menyatakan bahwa Wanprestasi terjadi karena nasabah tidak dapat memenuhi perjanjian yang dilakukan dengan pihak pegadaian, maka dalam hal ini pegadaian mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya prestasi oleh pegadaian, maka cara yang digunakan oleh pegadaian untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada nasabah yaitu dengan cara melelang barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah kepada pegadaian pada saat melakukan perjanjian. Pelaksanaan lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Jepara telah ditetapkan bahwa

pihak yang berhak melaksanakan lelang barang jaminan nasabah adalah pihak pegadaian, dalam hal ini pihak Pegadaian Jepara telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang.²⁶

Dari kajian pustaka diatas, yang menjadi titik perbedaan penelitian ini adalah pada pokok bahasan. Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan penjualan benda jaminan gadai tidak tertebus yang dilakukan pihak BMT UGT Sidogiri Capem Socah yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.

F. Sisematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Kerangka Teoritik

Berisikan mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti, memuat jawaban sementara atas rumusan masalah, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Uraian tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian seperti lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, dan akan dilakukan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

²⁶ Ahmad Sa'di, *Pelaksanaan Lelang Terhadap Benda Jaminan Sebagai Akibat Wanprestasi (Studi Kasus di Perum Pegadaian Jerapa)*, Dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

Analisis dari data hasil penelitian kebijakan penjualan benda jaminan gadai tidak tertebus di BMT UGT Sidogiri Capem Socah dengan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.

BAB V : Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang akan berfungsi bagi pembaca dan perusahaan.